



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

-----

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUL ARIF Mulyono, SH.,MH. Advokat berkantor di Jl. Teuku Umar No.158 Pare Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2011 Register Nomor : 64/SK/2011 tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

L a w a n

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

-----

Setelah membaca berkas perkara;

-----

----

Hal. 1 dari 17 hal.Put.No.289/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 18 Agustus 2011 pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli tahun 1999 M Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan mendapatkan kutipan akta nikah Nomor : 309/41/VII/1999 ;
2. Bahwa sesudah perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah kumpul sebagaimaiaa layaknya suami istri, bertempat di rumah orangtua Termohon di Kec. Mojo menempati rumah bersama, diatas tanah milik orangtua Pemohon hingga sekarang ;  
Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, dikaruniai anak kandung 2 orang,yakni:

- a. ANAK 1 , Perempuan usia 11 tahun, mengikuti Termohon; ,
- b. ANAK 2, Laki laki, usia 6 tahun, mengikuti Termohon/istri;

3. Bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohoa hanya dapat berjalan selama kurang lebih 10 tahun,

Hal. 2 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sebab sesudah itu tidak tentram, mengalami keretakan, antara Pemohon dengan Termohon, **terus** menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun, penyebabnya antara lain :

a. Sejak awal bulan April tahun 2010, Termohon sering SMS dengan pria lain, ketika SMS mesra HP Termohon diminta Pemohon, lalu Termohon meminta paksa dengan membawa pisau, jika HP tidak diberikan akan bunuh diri, sejak itu Termohon jika dinasehati sering menentang, marah marah bahkan mengucapkan kata kata kotor ;

b. Pada awal bulan Mei tahun 2010, Termohon sering keluar/ ikut senam pulang tidak menentu, Pemohon menasehati Termohon, jika setelah pulang bekerja, menunggu anak anaknya, namun selalu ditentang, dan memaki maki Pemohon, akibatnya keduanya tidak saling menyapa, pisah tidur tidak mau menjalani kewajibannya sebagai istri meski satu rumah, hingga berbulan bulan ;

0. Pada awal bulan Juli 2011 terjadi puncak pertengkaran, ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon pulang tanpa izin, membawa barang rumah tangga, pakaian dan almari dan kedua anaknya, kerumah orangtuanya di Kelurahan Bujel, terjadi pisah tempat tinggal, selama pisahan tidak menjalankan kewajibannya/melayani sebagai istri, dua hari pulang lalu kembali lagi saat rumah dalam keadaan terkunci, ditinggal Pemohon bekerja saat itu Termohon membuka paksa dan merusak pintu, masuk rumah dan mengambil barang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



barang serta akta nikah Pemohon tanpa izin, ketika merusak pintu, kakak Pemohon menasehati, namun justru Termohon memaki maki dan mengajak bertengkar;- -

a. Sejak pisahan 1 bulan lamanya, Termohon tidak mau pulang menterlantarkan rumah tangganya, ketika orangtua Pemohon meminta agar diselesaikan yang kebetulan ada teman Pemohon, justru Termohon menuduh yang bukan bukan, lalu meninggalkan rumah hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa kenyataan diatas Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan ini, tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak terwujud justru keadaan kini semakin tidak menentu lagi, Termohon tidak dapat diharapkan baik, jika dibiarkan berlarut-larut Pemohon menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan cerai resmi, agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri, dan mendapat ketenangan batin ;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri, berkenan untuk memanggil para pihak dipersidangan, selanjutnya memutus sebagai berikut :

**A. Primair :**

**1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon ;**

2. Menetapkan memberi izin Pemohon/PEMOHON alm, untuk mengucakan pkan Ikrar talak I terhadap Termohon/TERMOHON, dipersidangan Pengadilan Agama Kediri ;- -----

**3. Membebankan biaya perkara, menurut**

Hal. 4 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



ketentuan hukum yang berlaku ;

**B. Subsidair:**

**Apabila Pengadilan Agama Kediri, pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;**

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----

-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subandi (Pemohon) Nomor 3506022108760004 tanggal 27 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 309/41/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Hal. 5 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu :

- 
1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
- 

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- 
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 yang lalu, dan setelah pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Bujel kemudian di rumah sendiri di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- 
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ± 2 (dua) bulan ;

Hal. 6 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-----  
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang dilatarbelakangi masalah Pemohon cemburu terhadap Termohon karena Termohon sering SMS dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya serta menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon yang menjalani ;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 yang lalu, dan setelah pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Bujel kemudian di rumah sendiri di Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;  
-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





sudah berpisah tempat tinggal hingga  
sekarang ± 2 (dua) bulan ;

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang dilatarbelakangi masalah Pemohon cemburu terhadap Termohon karena Termohon sering SMS dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya serta menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon yang menjalani ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Hal. 8 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----  
-  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap setiap persidangan, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim Drs. ZAINAL FARID, SH. untuk mengupayakan perdamaian (sesuai pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti foto copy sah Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 1999, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sejak bulan

Hal. 9 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



April 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Termohon sering SMS dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan bila dinasehati oleh Pemohon sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor/memaki-maki Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan/setuju bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil permohonan Pemohon maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka Pemohon dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor

Hal. 10 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134  
Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Termohon sering SMS dengan laki- laki lain, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, perselisihan dan pertengkarannya mana telah berakibat antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang  $\pm$  2 bulan, para saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh

Hal. 11 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dalam Surat Ar Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِأَحْسَنِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al- dukhul ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menerinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Hal. 13 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- sampai anak dewasa/21 tahun/menikah diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----  
----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; --
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- sampai anak

Hal. 14 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





dewasa/21 tahun/menikah diserahkan kepada  
Termohon selama anak tersebut ada dalam  
asuhan Termohon ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp  
203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus  
rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin  
tanggal 3 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal  
5 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj.  
MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI  
FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan  
terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan  
dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi  
kuasa hukumnya dan Termohon ; -----

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Dra.

Hj. MUNADHIROH, SH.MH.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





Ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Hal. 16 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Biaya perkara :</u>	
1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 162.500,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 203.500,-

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan  
Agama  
Kediri

Drs. ISHADI,MH.

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No.413/Pdt.G/2011/PA.Kdr.